



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan
A N

P U T U S

Nomor 184/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

PEMBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur, 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasanya kepada ; RAFAEL SITUMORANG, SH. dan DIDI ISKANDAR SH, Kesemuanya adalah advokat pada Kantor hukum RAFAEL SITUMORANG SH, dan REKAN, yang beralamat di Jalan Durma No. 31 Bandung, yang bertindak secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2009, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang, TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2417/Pdt.G/2008/PA.Cmi, tanggal 19 Mei 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil awwal 1430 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing- masing bernama ANAK I, laki- laki, lahir di Bandung 3 Juli 1999, dan ANAK II, laki- laki lahir di Bandung 30 Agustus 2004, sampai kedua anak tersebut dewasa.

4 Tidak menerima gugatan Penggugat yang selebihnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2417Pdt.G/2008/PA Cmi, tanggal 1 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2009;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juni 2009 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi, tanggal 1 Juli 2009 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 29 Juli 2009, dan atas memori banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Agustus 2009, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi, tanggal 11 Agustus 2009 dan diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2009;

Memperhatikan bahwa kepada Para pihak yang berperkara, Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Pembanding tanggal 7 Agustus 2009 No. 2417Pdt.G/2008/PA Cmi, dan kepada pihak terbanding tertanggal 4 Agustus 2009, No. 2417Pdt.G/2008/PA Cmi, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Undang- Undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam Putusannya, Pengadilan Tinggi Agama, sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya Putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2417/Pdt.G/2008/PA,Cmi tanggal 19 Mei 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil awwal 1430 Hijriyah
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61000,- (Enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 24 Nopember Tahun 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah tahun 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ADAM MURTAQI, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis Drs H. MARDIANA MUZHAFAR,SH ,dan. H.M. SURURY YS, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh ADE SUPARMAN. S.Ag SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ADAM MURTAQI. MH.

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs H. MARDIANA MUZHAFAR,SH H. M.
SURURY YS, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd

ADE SUPARMAN. S.Ag. SH.

Perincian biaya:

Materai	-----	Rp.	6.000,-
Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
Pemberkasan	-----	Rp.	50.000,-
J u m l a h		Rp.	
61.000,-			

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

H. TRI HARYONO, SH.